

PERATURAN WALIKOTA SERANG
NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG
PEDOMAN
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu mewujudkan pelaksanaan *e-governmet* yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran;
- b. bahwa agar pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019;
12. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
13. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang kebijakan Strategi Nasional Pengembangan E-Pemerintahan;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang SPM bidang Informasi dan Komunikasi;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 05 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13/KEP/M.PAN/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Internet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

18. Peraturan

18. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Walikota adalah Walikota Serang.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Serang.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
10. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
11. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
12. Telekomunikasi

12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
13. Penyelenggaraan Informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*.
14. Penyelenggaraan Komunikasi adalah kegiatan penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
15. Informatika adalah pemanfaatan perangkat-perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi, termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi.
16. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau non elektronik.
17. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
18. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
19. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
20. Server adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
21. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
22. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan Kemampuan Infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur informatika.
23. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
24. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur-unsur atau bagian-bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
25. Sistem Informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware*, dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
26. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
27. Basis

27. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
28. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
29. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
30. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
31. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
32. Wali data yang selanjutnya disebut WD adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
33. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan intranet dan internet.
34. Infrstruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
35. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar Perangkat Daerah.
36. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk Sistem Elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.
37. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
38. *Internet* adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol* TCP/IP.
39. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
40. Situs Web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara, dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
41. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat IP adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol TCP/IP untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antar host-host di jaringan komputer berbasis TCP/IP.
42. Domain adalah pengkonversian dari alamat *internet protocol* ke nama domain.
43. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau setidaknya, menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola. Metadata sering disebut sebagai data tentang data atau informasi tentang informasi.
44. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
45. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
46. *Security*

46. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
47. *Database Management System* (DBMS) adalah sistem pengelolaan basis data sesuai dengan model data yang direpresentasikan.
48. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
49. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
50. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
51. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
52. *Open Source* yang selanjutnya disebut sumber terbuka adalah sistem pengembangan yang tidak di koordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas.
53. Aplikasi Umum adalah aplikasi pendukung *e-government* yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
54. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung *e-government* yang dibangun untuk keperluan tertentu.
55. *Troubleshooting* adalah sebuah istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk penyelesaian sebuah masalah.
56. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
57. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
58. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
59. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pedoman pelaksanaan dan pengembangan *e-government* di Daerah.
- (2) Tujuan dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi meliputi :
 - a. meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan masyarakat;
 - b. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. infrastruktur jaringan dan komputer;
- b. penyediaan

- b. penyediaan dan pengembangan aplikasi;
- c. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pengaturan data dan informasi;
- e. tanda tangan elektronik;
- f. pengembangan sumber daya manusia;
- g. kelembagaan;
- h. kerjasama dengan instansi vertikal dan pihak ketiga;
- i. keamanan informasi;
- j. pemeliharaan dan pelaporan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pembiayaan.

BAB IV

INFRASTRUKTUR JARINGAN DAN KOMPUTER

Pasal 4

- (1) Infrastruktur jaringan yang menghubungkan antar Perangkat Daerah dikelola oleh Dinas.
- (2) Infrastruktur jaringan lokal di Perangkat Daerah dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Penyediaan layanan internet bagi seluruh Perangkat Daerah yang telah terhubung dengan infrastruktur jaringan lokal Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur jaringan di lingkungan pemerintah daerah dilakukan oleh Dinas.

Pasal 5

- (1) Komputer yang terhubung atau terkoneksi dengan infrastruktur jaringan pemerintah daerah menggunakan IP yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan untuk penomoran IP.

Pasal 6

- (1) Dinas menyediakan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan pemerintah daerah.
- (2) Perangkat Daerah tidak diperkenankan mengadakan pusat data dan pusat pemulihan data sebagaimana dimaksud ayat (1) kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Seluruh server yang dikelola oleh Perangkat Daerah dipusatkan pada pusat data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota.
- (4) Dinas bertanggung jawab atas keamanan Sistem Elektronik.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 7

- (1) Aplikasi *e-government* terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Dinas mengoperasikan Sistem *Single Sign On* secara bertahap dalam penyelenggaraan *e-governmet*.

(3) Pengembangan

- (3) Pengembangan aplikasi wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik aplikasi yang digunakannya.
- (4) Fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit berupa fasilitas untuk;
 - a. melakukan koreksi;
 - b. membatalkan perintah;
 - c. memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi;
 - d. memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya;
 - e. melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak atau iklan.

Pasal 8

- (1) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a bersifat terbuka yang disediakan, dibangun dan dikembangkan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan Tupoksinya berkoordinasi dengan Dinas.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a yang saat ini telah dibangun dan disediakan, yaitu:
 - a. aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Daerah;
 - c. aplikasi Madani Plan;
 1. *e-Musrenbang*
 2. *e-Planning*
 3. *e-Monev*
 - d. aplikasi Reaksi Atas Berita Warga (RABEG);
 - e. aplikasi *e-Hibah Bansos*;
 - f. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan;
 - g. aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Data dan Gaji PNS;
 - h. aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah.

Pasal 9

Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dan wajib memenuhi ketentuan interoperabilitas dan kompatibilitas, keamanan sistem informasi antar muka dan akses.

Pasal 10

- (1) Situs web resmi pemerintah daerah meliputi nama domain dan subdomain.
- (2) Nama domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki dan/atau digunakan pemerintah daerah dengan alamat serangkota.go.id dan/atau domain lain yang ditetapkan oleh Keputusan Walikota.
- (3) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan domain serangkota.go.id dan digunakan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Penggunaan subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah mengajukan nama domain selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Sekretaris Daerah atas usulan Dinas mengajukan permohonan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

BAB VI

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi :
 - a. pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan/atau
 - c. monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Setiap Perangkat Daerah yang melakukan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 12

- (1) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a merupakan pembangunan aplikasi serta penyiapan sarana dan prasarana yang meliputi infrastruktur dan basis data (*data base*) serta penyiapan sumber daya manusia.
- (2) Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi :
 - a. penggalan kebutuhan sistem;
 - b. perancangan ulang proses layanan;
 - c. perancangan logika dan fisik sistem;
 - d. pembuatan kode program; dan
 - e. uji coba sistem.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b merupakan pengoperasian aplikasi yang telah dibangun pada pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (2) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh pengelola Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari satu atau lebih Perangkat Daerah.
- (3) Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.

Bagian Keempat

Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dilakukan secara berkala.
- (2) Monitoring

- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah dan Dinas Komunikasi dan Informasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkaitan dengan teknologi informasi.

BAB VII

PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 15

- (1) Setiap Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintergrasikan dan direlasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Kelompok basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi :
 - a. basis data pelayanan;
 - b. basis data administrasi dan manajemen;
 - c. basis data legislasi;
 - d. basis data pembangunan daerah;
 - e. basis data keuangan; basis data kepegawaian;
 - f. basis data pemerintahan;
 - g. basis data kewilayahan;
 - h. basis data kemasyarakatan;
 - i. basis data kependudukan;
 - j. basis data kesehatan;
 - k. basis data pendidikan;
 - l. basis data ketenagakerjaan;
 - m. basis data pertanian;
 - n. basis data perdagangan;
 - o. basis data perikanan dan peternakan;
 - p. basis data transportasi;
 - q. basis data pariwisata dan perhotelan;
 - r. basis data prasarana hotel;
 - s. basis data lainnya sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap kelompok basis data tersebut dikelola oleh Dinas sebagai pusat data.
- (5) Walikota menetapkan Wali Data (*data stewardship*) pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Dinas.
- (6) Untuk Basis data Kepegawaian harus berbasis Nomor Induk Pegawai dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi manajemen pemerintahan sesuai dengan hak akses masing-masing ASN.
- (7) Untuk Basis data kependudukan harus berbasis Nomor Induk Kependudukan dan wajib diimplementasikan pada seluruh aplikasi pelayanan publik kepada warga.
- (8) Dinas mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pemutakhiran data secara berkala yang akan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Data

- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Perangkat Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan dikelola oleh Dinas sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas .
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Metadata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis Data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting* wajib diserahkan oleh Perangkat Daerah kepada Dinas.
- (4) Pembangunan dan Pengembangan sistem aplikasi dan basis data menjadi hak cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Daerah.

BAB VIII

TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 18

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identifikasi Penanda Tangan;
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat:
 - a. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - b. waktu pembuatan Tanda Tangan Elektronik;
 - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Pasal 19

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi;
 - b. Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan:
 - a. Dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik;
 - b. Dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.

(3) Tanda

- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 20

- (1) Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuatan Tanda Tangan Elektronik.

BAB IX

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang kualitas pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah, melalui:
 - a. Pendidikan;
 - b. Bimbingan teknis (bimtek);
 - c. Pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
 - d. Magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 22

Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X

KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan *e-government*.
- (2) Tugas dan fungsi unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB XI

BAB XI

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 24

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antar lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 25

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEAMANAN INFORMASI

Pasal 26

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integrasi di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak;
- b. Ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh Pihak yang berhak menggunakannya; dan
- c. Integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal 27

- (1) Dinas membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas harus melakukan *back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (3) Back up harus disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakkan di tempat yang aman, terpisah dari ruang pusat data.

BAB XIII

PEMELIHARAAN DAN LAPORAN

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pemeliharaan sisten *e-government* Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem *e-government* di lingkungan kerjanya.

Pasal 29

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan *e-government* dalam lingkup kerjanya masing-masing kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas secara berkala melaporkan penyelenggaraan *e-government* kepada Walikota.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota memberikan teguran.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan *e-government*
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan *e-government*;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan *e-government*.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber dana lain yang sah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan, antara lain :
 - a. Penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak;
 - c. Pengelolaan operasional *e-government*; dan
 - d. Pengembangan sumber daya manusia aparatur.

BAB XVI

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 20 Juni 2017

WALI KOTA SERANG,

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 Juni 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Tb. URIP HENUS

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2017 NOMOR 47